



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 545 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **DALIMAN Alias GEMBUR Bin SOLEMAN;**
Tempat Lahir : Kebumen;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/20 Mei 1964;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Keburuhan, RT.04 RW.04,
Desa Jogosimo, Kecamatan Kilorang, Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa saat ini tidak ditahan dan pernah ditahan sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan 10 Februari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kebumen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif :

Kesatu : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 15 Januari 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DALIMAN Alias GEMBUR Bin SOLEMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 545 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DALIMAN Alias GEMBUR Bin SOLEMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu ceki sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa DALIMAN Alias GEMBUR Bin SOLEMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Kbm tanggal 22 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DALIMAN Alias GEMBUR Bin SOLEMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT MAIN JUDI YANG DIADAKAN DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DALIMAN Alias GEMBUR Bin SOLEMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 545 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) set kartu keki sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 48/Pid/2018/PT.PT.SMG tanggal 2 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Kbm tanggal 22 Januari 2018 sekedar tentang status penahanan Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

“memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum”;

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tersebut untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pid/2018/PN.Kbm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kebumen yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 24 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 545 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 24 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang", sehingga melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa demikian pula putusan *judex facti* tersebut secara cukup telah mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya yang sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 545 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, selain telah dipertimbangkan secara cukup mengenai dasar alasan-alasan penjatuhan pidana seperti yang dipertimbangkan di atas, hal tersebut merupakan kewenangan *judex facti* yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **19 Juli 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 545 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti

dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota,
ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM. **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Panitera Pengganti,
ttd./
Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 545 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)